



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 660.1/Kep 352-DLH/2022
LAMPIRAN : 1 Lembar

TENTANG

TIM TEKNIS LOMBA *REDUCE, REUSE, RECYCLE*
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akan dilaksanakan Lomba *Reduce, Reuse, Recycle* Tingkat Kabupaten Cirebon dan untuk kelancaran serta efektifitas pelaksanaan kegiatan, perlu adanya persiapan dengan dibentuknya Tim Teknis Lomba *Reduce, Reuse, Recycle* ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Lomba *Reduce, Reuse, Recycle* Tingkat Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Seri E.3);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 3, Seri E. 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Lomba *Reduce, Reuse, Recycle* Tingkat Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ini adalah:
- a. merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Lomba *Reduce, Reuse, Recycle* Tingkat Kabupaten Cirebon; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Cirebon.

- KEDUA : Tugas pokok Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ini adalah:
- a. merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Lomba *Reduce, Reuse, Recycle* Tingkat Kabupaten Cirebon; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Cirebon.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda;
6. Yth. Unsur Penggiat Lingkungan ;
7. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 660.1 /Kep 352-DLH/2022
TANGGAL : 7 Juli 2022
TENTANG : TIM TEKNIS LOMBA *REDUCE, REUSE, RECYCLE*
TINGKAT KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM TEKNIS LOMBA *REDUCE, REUSE, RECYCLE*
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- II. Penanggung jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
- III. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
- V. Anggota
 - 1. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
 - 2. Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
 - 3. Sub Koordinator Pengelola Sarana dan Prasarana Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
 - 4. Sub Koordinator Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
 - 5. Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
 - 6. Sub Koordinator Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda.
 - 7. Sub Koordinator Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
 - 8. Unsur Penggiat Lingkungan.

BUPATI CIREBON,



IMRON